



1  
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 08 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BENER MERIAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah, perlu diupayakan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1978 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH  
dan  
BUPATI BENER MERIAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BENER MERIAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**P a s a l 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;

BAB II.....

**BAB II  
PENDIRIAN**

**P a s a l 2**

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah yang diberinama Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
- (2) Perusahaan Daerah mempunyai Badan Hukum dan berhak melakukan usaha-usaha sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Daerah Pembangunan Daerah;

**BAB III  
TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**

**P a s a l 3**

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Redelong Ibu Kota Bener Meriah;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha di tempat lain setelah mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan pengawasan Perusahaan Daerah.

**P a s a l 4**

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja;
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang sehat efektif dengan prinsip kehati-hatian.

**P a s a l 5**

- (1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah meliputi usaha industri, Konstruksi, Pertanian, Jasa Konsultan, Real Estate, Pengadaan barang, Jasa Keuangan dan Perdagangan umum serta berbagai usaha lainnya sepanjang dibenarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan/pengurangan bidang usaha Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- (3) Dalam melakukan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, Koperasi dan Badan Usaha Lainnya.

**BAB IV  
MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Pemasukan atau penyertaan modal usaha ditetapkan sebesar minimal atau sekurang-kurangnya 55 % (lima puluh lima persen) dari Pemerintah Daerah dan 45 % (empat puluh lima persen) dari pihak Rekanan/Pihak lain;

(2) Modal.....

- (2) Modal awal Perusahaan Daerah berjumlah Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan selebihnya merupakan penjualan saham-saham kepada swasta dan masyarakat.
- (3) Modal awal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, terdiri atas saham-saham sebagai berikut :
  - a. 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham X @ Rp. 500.000 = Rp. 687.500.000,-
  - b. 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar saham X @ Rp. 250.000 = Rp. 562.500.000,-
- (4) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah kembali dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk menurut pasal 33 Huruf c.

**BAB V  
SAHAM-SAHAM  
Pasal 7**

- (1) Saham dikeluarkan atas nama Pemerintah Daerah;
- (2) Surat Saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila Ketua Badan Pengawas berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Badan Pengawas atau apabila Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas berhalangan oleh seorang Direktur bersama-sama seorang anggota Badan Pengawas;

**BAB VI  
DIREKSI  
Pasal 8**

- (1) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama;
- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- (3) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Pengangkatan dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali atau direkrut kembali sebagai tenaga baru.

**Pasal 9**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- (2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang di Pimpinnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10.....

#### Pasal 10

- (1) Direksi berhenti karena meninggal Dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4);
  - c. Tindakannya merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) Huruf c dan d merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana dan diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Jika Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang maksud pemberhentian tersebut oleh Bupati;
- (4) Selama Persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (3) Belum ada keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu diberi tahu kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Antara anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping. Jika sudah mengangkat mereka masih terdapat hubungan kekeluargaan yang bersifat terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Bupati;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap Jabatan lain;

#### Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di luar dan di dalam pengadilan;
- (2) Direksi yang tersebut pada ayat (1) dapat mewakilkan kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain;

#### Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan pembinaan dan pengurusan Perusahaan menurut kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14.....

#### Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan surat persetujuan Bupati untuk hal-hal yang tersebut di bawah ini:
  - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Perusahaan;
  - b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam;
  - c. Memperoleh atau menjual dan memberatkan benda-benda tetap (barang tidak bergerak) milik Perusahaan;
  - d. Mengadakan usaha patungan (join venture) dengan pihak lain.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi yang ditunjuk.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan-ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati menetapkan ketentuan Pokok perjanjian dan penghasilan bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

### BAB VII BADAN PENGAWAS Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diangkat oleh Bupati dan anggotanya ditunjuk dengan ketetapan Bupati;
- (2) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi;
- (3) Tata Tertib dan tata cara menjalankan pengawasan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberi pendapat dan saran kepada Bupati menyangkut rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan dan tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi
- b. Mengawasi pelaksanaan kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi
- c. Mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberi laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan tugas pengawas .

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

a. Pedoman.....

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan pendirian Perusahaan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawasan.
- d. Memberi pertimbangan dan saran Kepada Bupati baik di minta ataupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah.
- e. Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini.

#### Pasal 20

- (1) Badan pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban Perusahaan Daerah.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

#### Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas yang bertugas membantu Badan Pengawas menyelenggarakan administrasi/tata usaha, rapat, sidang dan membuat laporan Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Staf Sekretariat Badan Pengawas dapat diangkat dari pegawai Perusahaan Daerah dan atau Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten.

#### Pasal 22

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 qanun ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah, pemegang saham dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas badan pengawas.

Pasal 23.....

### Pasal 23

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Anggota Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah masa jabatannya berakhir sebagaimana diumaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Qanun ini.
- (4) Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas di sampaikan oleh Bupati secara Lengkap kepada DPRK Bener Meriah dengan melampirkan keterangan / identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (6) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas Berakhir.
- (7) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Bener Meriah.

### Pasal 25

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/honorium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Bener Meriah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

## BAB IX

### PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 26

- (1) Perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber pada :
  - a. Iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.
  - b. Bagian dari laba;
  - c. Iuran dari Perusahaan Daerah;
  - d. Usaha-usaha lain yang dianggap sah.
- (3) Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini agar mencapai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Pegawai Perusahaan Daerah dan wajib menjaga supaya jumlah itu jangan berkurang.
- (4) (4). Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB X.....

**BAB X**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 27**

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau salah seorang anggota Badan Pengawas yang ditentukannya;
- (3) Keputusan Rapat Pemegang Saham (RPUS) berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Jika kata mufakat dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Bupati Bener Meriah.
- (5) Bupati Bener Meriah dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (6) Tata tertib rapat umum pemegang saham di atur oleh Bupati Bener Meriah.

**BAB XI**  
**TANGGUNGJAWAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI**  
**Pasal 28**

- (1) Direksi serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula ganti seluruh kerugian Perusahaan Daerah;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Perusahaan Daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.

**BAB XII**  
**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**  
**Pasal 29**

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terutama terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan RUPS;
- (3) Badan pengawas yang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima laporan keuangan mengadakan RUPS;
- (4) Laporan keuangan tersebut ditanda tangani oleh para anggota direksi dan ketua Badan Pengawas;
- (5) Laporan keuangan yang disahkan Bupati Bener Meriah memberikan kebebasan tanggungjawab kepada direksi dan Badan Pengawas;
- (6) Direksi diwajibkan membuat laboran tahunan tentang perkembangan Perusahaan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Bener Meriah melalui Badan Pengawas;
- (7) Tata Cara pembuatan, penyampaian pengesahan neraca perhitungan laba/rugi, Perusahaan Daerah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII.....

**BAB XIII**  
**ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**Pasal 30**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati Bener Meriah untuk mendapat pengesahan;
- (2) Dengan mendengar Badan pertimbangan Badan Pengawas, Bupati Bener Meriah mengesahkan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku;
- (3) Dalam hal Bupati Bener Meriah mengemukakan keberatan penolakan atas Rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki tahun buku, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;
- (4) Rencana Perusahaan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Bener Meriah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

**BAB XIX**  
**PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN**  
**Pasal 31**

Tata Cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**BAB XV**  
**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 32**

Kerja sama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**BAB XVI**  
**PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**  
**Pasal 33**

Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi untuk;

- a. Dana Perusanaan Daerah Pembangunan Daerah 15 % (lima belas persen);
- b. Pemegang Saham 35 % (tiga puluh lima persen);
- c. Cadangan Umum 25 % (dua puluh lima persen);
- d. Jasa Produksi 15 % (lima belas persen);
- e. Dana pensiun, tunjangan hari raya, sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen).

**Pasal 34**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Qanun;
- (2) Sebelum pembubaran dilaksanakan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta Kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu Tim Likwidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bener Meriah;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likwidasi bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah;
- (4) Dengan disampaikannya pertanggungjawaban Tim Likwidasi kepada Bupati Bener Meriah, maka Tim Likwidasi dibebaskan dari tanggungjawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan;

(5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang Belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati Bener Meriah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 37**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Disahkan di Redelong

Pada Tanggal

: 24 Desember 2010 M

**BUPATI BENER MERIAH,**

Dto

**H. TAGORE ABUBAKAR**

Diundangkan di Redelong

Pada Tanggal : 25 Desember 2010 M

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,**

Dto

**T. ISLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR 69

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BENER MERIAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk mendapatkan pendapat perkapita menuju kualitas hidup yang memadai di Kabupaten Bener Meriah perlu didirikan Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah.

Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriahtersebut merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistim Perusahaan yang sehat juga alternative yang selain menyediakan jasa Perusahaan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan daerah yang secara implicit telah membuka peluang kegiatan usaha Perusahaan Daerah yang memiliki dasar bagi hasil.

Selanjutnya berdasarkan dimaksud memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sitem Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah, ditambah bagi keberadaan system Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah didukung oleh dua pilar utama sebagai pendorong majunya Perusahaan dimaksud, dua pilar dimaksud terdiri dari Direksi dan badan pengawas. Keberadaan Badan Pengawas diharapkan positif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kinerja Direksi Perusahaan Daerahj Pembangunan Bener Meriah, hal ini dilakukan demi terarahnya tujuan Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah.

Sebagai realisasi dari operasi Perusahaan daerah, pada dasarnya sistem ekonomi atas Perusahaan daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan;
2. Memperhatikan Aspek Pemanfaatan.

Dengan terbentuknya sitem Perusahaan daerah diharapkan akan terwujud sitem Perusahaan Daerah yang Kompetitif, afisien dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian yang mapu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3.....

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23.....

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR 08